



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 138 K/12/MEM/2019**

**TENTANG**

**FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi dan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia, Menteri perlu menetapkan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia;
- b. bahwa Formula Harga Minyak Mentah Indonesia periode Juli 2018 sampai dengan Juni 2019 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1907 K/12/MEM/2018 tentang Penetapan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia Periode Juli 2018 sampai dengan Juni 2019, telah berakhir sejak tanggal 30 Juni 2019;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6066);

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi dan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 892);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Formula Harga Minyak Mentah Utama dihitung berdasarkan publikasi *Dated Brent ± Alpha*.

- KEDUA : Formula Harga Minyak Mentah Indonesia untuk masing-masing jenis Minyak Mentah Utama dan Minyak Mentah Lainnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : *Dated Brent* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihitung berdasarkan rata-rata publikasi selama bulan berjalan.
- KEEMPAT : *Alpha* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dihitung berdasarkan rata-rata publikasi selama bulan berjalan atau rata-rata publikasi dua bulan yaitu bulan berjalan dan bulan sebelumnya dengan mempertimbangkan kesesuaian kualitas minyak mentah dan/atau perkembangan harga minyak mentah internasional dan/atau ketahanan energi nasional.
- KELIMA : Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi menetapkan Metode Perhitungan *Alpha* Harga Minyak Mentah Indonesia sebagaimana Diktum KEEMPAT sebagai acuan bagi Tim Harga dalam mengusulkan harga Minyak Mentah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEENAM : Formula Harga Minyak Mentah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dilakukan penyesuaian sewaktu-waktu dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri.
- KETUJUH : Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi menetapkan Harga Minyak Mentah Lainnya Sementara setiap bulan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juli 2019

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan :

1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
4. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,



Hufron Asrofi  
NIP 19601015 19810 3 1002

FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA

JENIS MINYAK MENTAH INDONESIA	FORMULA
<b>A. MINYAK MENTAH UTAMA INDONESIA</b>	
01. S L C	DATED BRENT ± ALPHA SLC
02. ARJUNA	DATED BRENT ± ALPHA ARJUNA
03. ATTAKA	DATED BRENT ± ALPHA ATTAKA
04. CINTA	DATED BRENT ± ALPHA CINTA
05. DURI	DATED BRENT ± ALPHA DURI
06. WIDURI	DATED BRENT ± ALPHA WIDURI
07. BELIDA	DATED BRENT ± ALPHA BELIDA
08. SENIPAH CONDENSATE	DATED BRENT ± ALPHA SENIPAH CONDENSATE
09. BANYU URIP	DATED BRENT ± ALPHA BANYU URIP
<b>B. MINYAK MENTAH INDONESIA LAINNYA</b>	
10. A N O A	ATTAKA + US\$ 0.40/bbl
11. ARUN CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE
12. BADAQ	ATTAKA
13. BEKAPAI	ATTAKA
14. BELANAK	ARJUNA - US\$ 4.96/bbl
15. BENTAYAN	SLC - US\$ 1.96/bbl
16. BONTANG RETURN CONDENSATE (BRC)	MOPS NAPHTHA - US\$ 2.00/bbl
17. BULA	DURI - US\$ 0.50/bbl
18. BUNYU	SLC
19. CAMAR	ARJUNA + US\$ 0.38/bbl
20. CEPU	ARJUNA - US\$ 4.64/bbl
21. GERAGAI/MAKMUR	SLC + US\$ 0.19/bbl
22. GERAGAI CONDENSATE/MAKMUR CONDENSATE	BRC - US\$ 0.26/bbl
23. HANDIL MIX	ARJUNA + US\$ 0.15/bbl
24. JAMBI	SLC + US\$ 0.19/bbl
25. JATIBARANG	SLC
26. JENE/PENDOPO	SLC
27. KAJI/MATRA	SLC + US\$ 0.40/bbl
28. KERAPU	BELIDA - US\$ 0.34/bbl
29. KETAPANG	ARJUNA + US\$ 1.84/bbl
30. KLAMONO	DURI - US\$ 0.50/bbl
31. KOMPLEK PALEMBANG SELATAN (KPS)/AIR SERDANG/GURUH	ARJUNA - US\$ 1.74/bbl
32. KONDENSAT SAMPANG	81.5% x ARJUNA/bbl
33. KONDENSAT TANGGUH	SENIPAH CONDENSATE - US\$ 4.52/bbl
34. LALANG	SLC + US\$ 0.05/bbl
35. LANGSA	ATTAKA - US\$ 0.40/bbl
36. LIRIK	SLC - US\$ 0.11/bbl
37. MADURA/POLENG	ARJUNA + US\$ 0.13/bbl
38. MENGOEPEH	SLC + US\$ 0.19/bbl
39. MESLU	ATTAKA - US\$ 3.17/bbl
40. MUDI MIX*	ARJUNA - US\$ 0.30/bbl
41. NSC/KATAPA/ARBEI	ATTAKA - US\$ 0.11/bbl
42. PAGERUNGAN CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US\$ 0.75/bbl
43. PAMJUATA/SANGA2 MIX/MAMBURUNGAN	SLC + US\$ 0.10/bbl
44. PANGKAH	ARJUNA - US\$ 1.30/bbl
45. RAMBA/TEMPINO	SLC + US\$ 0.19/bbl
46. RIMAU/TABUHAN	SLC - US\$ 0.10/bbl
47. SANGATTA	SLC
48. SELAT PANJANG	SLC
49. SEPINGGAN YAKIN MIX	ARJUNA
50. SOUTH JAMBI CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US\$ 1.94/bbl
51. TANJUNG	SLC + US\$ 0.19/bbl
52. TALANG AKAR PENDOPO (TAP)/AIR HITAM	ARJUNA - US\$ 1.53/bbl
53. TIAKA	DURI - US\$ 3.00/bbl
54. UDANG	SLC + US\$ 0.08/bbl
55. WALIO MIX**	ARJUNA - US\$ 2.05/bbl
56. WEST SENO BANGKA MIX	ATTAKA - US\$ 0.68/bbl

Keterangan

\*) campuran Minyak Mentah Mudi dan Sukowati

\*\*) campuran Minyak Mentah Walio, Matoa, Wakamuk, Linda, Mogoi dan Salawati

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

